IMPLIKASI PENCATATAN AKTA KEMATIAN BAGI AHLI WARIS (STUDI KASUS DI KABUPATEN KLATEN)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

DISUSUN OLEH:

ANDI BUJAWATI ASNINDASARI

NIM. 13340079

PEMBIMBING:

Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos, M.Si. Dr. EUIS NURLAELAWATI, M.A.

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2017

ABSTRAK

Pencatatan akta kematian merupakan salah satu dari dokumen pencatatan sipil yang cukup penting. Namun, kesadaran masyarakat untuk mengurus akta kematian ini masih cukup rendah. Padahal akta kematian ini berguna untuk memberikan kepastian hukum tentang kejadian kematian seseorang agar menjadi jelas dan tegas. Khususnya bagi ahli waris, akta kematian ini berguna untuk pengurusan warisan, klaim asuransi, pensiunan, perbankan, uang duka, dll. Kabupaten Klaten merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya belum antusias untuk mendaftarkan pencatatan akta kematian hingga ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, penyusun ingin mengetahui secara langsung arti penting pencatatan akta kematian dan implikasinya bagi ahli waris yang berada di daerah Kabupaten Klaten, dengan harapan dapat mendorong masyarakat Klaten yang belum mencatatkan akta kematian agar segera mencatatkannya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif-kualitatif yang berlokasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan di tempat tinggal para ahli waris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara langsung baik dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten maupun dengan para ahli waris yang telah mencatatkan akta kematian. Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan pendekatan yuridis-empiris. Dimana hasil penelitian dan wawancara yang didapatkan dianalisis berdasarkan Undang-Undang yang terkait dengan pencatatan akta kematian dan ahli waris serta menggunakan asas-asas pencatatan sipil, teori-teori tentang ahli waris, fenomenologi hukum, dan sosiologi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan akta kematian ini sangatlah penting dan membawa implikasi yang cukup luas. Pencatatan akta kematian penting sebagai bukti otentik tentang peristiwa kematian seseorang yang membuktikan bahwa orang tersebut benar-benar telah meninggal dunia. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum dimana kedudukan hukum seseorang menjadi jelas dan tegas. Namun, implikasinya tidak hanya sekedar memberikan kepastian hukum. Ada implikasi lain di balik itu yang dirasakan oleh para ahli waris, yaitu adanya rasa ketenangan/ketentraman. Ketenangan/ketentraman tersebut sejalan dengan teori mengenai hukum dan interaksi sosial. Dimana jika hukum (diibaratkan dengan pencatatan akta kematian) telah dipenuhi maka interaksi sosial akan berjalan dengan baik sehingga masyarakat pun dapat hidup dengan tenang. Diharapkan dengan adanya penelitian ini mendorong masyarakat yang belum mencatatkan akta kematian anggota keluarganya yang telah meninggal dunia agar segera mencatatkannya. Khususnya bagi masyarakat Klaten untuk segera mencatatkannya ke Dinas Kpeendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten. Mengingat pencatatan tersebut sangat berguna bagi ahli waris itu sendiri.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Andi Bujawati Asnindasari

NIM

: 13340079

Prodi

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: Implikasi Pencatatan Akta Kematian Bagi Ahli Waris (Studi Kasus di Kabupaten

Klaten) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak

berisi materi yang dipublikasikan tertentu yang penyusun ambil sebgai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Klaten, 1 Agustus 2017

Yang menyatakan,

DOO 200

Andi Bujawati Asnindasari

13340079

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Klaijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama: Andi Bujawati Asnindasari

NIM: 13340079

Judul : Implikasi Pencatatan Akta Kematian Bagi ahli Waris (Studi Di Kabupaten Klaten)

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharapkan skripsi atau tugas akhir saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

OGYAKART

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09A gustus 2017

Pembimbing I

<u>Dr.Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.</u> NIP. 19680416 199503 1 004

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Klaijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama: Andi Bujawati Asnindasari

NIM: 13340079

Judul : Implikasi Pencatatan Akta Kematian Bagi ahli Waris (Studi Di Kabupaten Klaten)

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharapkan skripsi atau tugas akhir saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Agustus 2017

Pembinabing II

Dr. Euis Narlaelawati, M.A. NIP. 197007041996032002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-454/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul

:IMPLIKASI PENCACATAN AKTA KEMATIAN BAGI AHLI WARIS (STUDI

KASUS DI KABUPATEN KLATEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama

: ANDI BUJAWATI ASNINDASARI

Nomor Induk Mahasiswa

: 13340079

Telah diujikan pada

: Senin, 21 Agustus 2017

Nilai ujian Tugas Akhir

· A.

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.

NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Yogyakarta, 21 Agustus 2017 UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. NIP 19710430 199503 1 001

MOTTO

"ANDA MUNGKIN TIDAK DAPAT MENGENDALIKAN KEADAAN, TAPI
ANDA DAPAT MENEGNDALIKAN PIKIRAN ANDA. PIKIRAN POSITIF

MENGHASILKAN PERBUATAN DAN HASIL YANG POSITIF."

(DR. IBRAHIM ELFIKY)

SESEORANG TIDAK AKAN MENCAPAI KESUKSESAN YANG TULUS SEKIRANYA IA MERAGUI AKAN KEBOLEHANNYA SENDIRI, SEPERTIMANA SEEKOR BURUNG TIDAK AKAN DAPAT TERBANG TINGGI SEKIRANYA IA MERAGUI AKAN KEBOLEHAN SAYAPNYA.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, dengan segala kerendahan hati dan tulus ikhlas, karya tulis ini penyusun persembahkan kepada:

- Ayahanda Andi Agussalim dan Ibunda Nining Iswuryanti tercinta yang sealalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, usaha, dan semangatnya kepada saya.
- Adikku tersayang Andi Sutra Kusumaningrum yang selalu memberikan dukungan dan semangat agar saya segera menyelesaikan skripsi.
- Keluarga besar tercinta yang juga memberikan dukungan dan semangatnya.
- Sahabat-sahabat (Isna, Lidia, Devina, Putri, Uzi) dan teman-teman yang tidak pernah lelah meberikan motivasi.
- ➤ Bapak, Ibu dosen yang senantiasa memberikan dan berbagi ilmu yang bermanfaat.
- Almamater saya, Prodi Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tempat berjuang dan menimba ilmu untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- Pembimbing dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten yang membantu meberikan informasi dan data terkait skripsi ini.
- Pembaca yang budiman.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan strata satu yaitu menyelesaikan skripsi dengan judul "Implikasi Pencatatan Akta Kematian Bagi Ahli Waris (Studi Kasus di Kabupaten Klaten)."

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnahnya dan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam sampai akhir nanti.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran beberapa pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan. Oleh sebab itu, dengan segala ketulusan hati penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada:

- Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 4. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya dan memberikan motivasi maupun saran yang sangat berarti.

- 5. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., selaku pembimbing I yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan disela-sela kesibukannya.
- 6. Ibu Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku pembimbing II yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan disela-sela kesibukannya.
- 7. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah meberikan ilmu di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
- 8. Seluruh staf akademik dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu mengurus di bidang administrasi dalam penyusunan skripsi ini.
- 9. Bapak, Ibu, dan adik di rumah yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat dengan penuh kasih sayang.
- Sahabat dan teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2013 yang juga memberikan motivasi dan semangatnya.
- 11. Pembimbing dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten yang telah membantu meberikan informasi dan data terkait skripsi ini.
- 12. Para responden/narasumber yang telah memberikan informasi untuk skripsi ini.
- 13. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat selesai.

Tiada gading yang tak retak. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun akan penyusun terima dengan senang hati.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan kontribusi keilmuan terutama dalam bidang Ilmu Hukum. Tidak lupa kepada semua pihak, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan dari-Nya.

Aamiin ya rabb al-'alamiin.

Yogyakarta, Mei 2017 Penyusun,

Andi Bujawati Asnindasari NIM. 13340079

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL					
ABSTRAK	i				
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI					
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I					
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II	iv				
HALAMAN PENGESAHAN	v				
мотто	vi				
HALAMAN PERSEMBAHAN					
KATA PENGANTAR	viii				
DAFTAR ISI	xi				
DAFTAR TABEL	xiv				
DAFTAR GAMBAR	xv				
BAB I PENDAHULUAN					
A. Latar Belakang Masalah	1				
B. Rumusan Masalah	4				
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5				
D. Telaah Pustaka	5				
E. Kerangka Teoritik	8				
F. Metode Penelitian	17				
G. Sistematika Pembahasan	21				

BAB II	TI	NJA	AUAN	UM	UM	TEN'	TANG	PENC	CATATAN	AKTA
	KF	EM.	ATIAN	DAN A	AHLI	WARI	S			
	A.	Tir	njauan U	J mum '	Tentan	g Penc	atatan <i>A</i>	Akta Kema	atian	23
		1.	Penger	tian Pe	ncatata	an Akta	a Kemat	tian		23
		2.	Sejaral	h dan D	asar H	Iukum	Pencata	tan Akta	Kematian	27
		3.	Macan	n-Maca	m Akt	a Kem	atian			32
		4.	Tujuar	dan M	lanfaat	Akta l	Kematia	ın		33
	B.	Tir	njauan U	Jmum '	Tentan	g Ahli	Waris			35
		1.	Penege	ertian A	hli Wa	aris				35
		2.	Pengg	olongar	h Ahli	Waris				37
		3.	Syarat	-Syarat	Kewa	risan				38
		4.	Ketent	uan Me	enjadi	Ahli W	aris	•••••		39
		5.	Kewaj	iban Al	nli war	ris				40
		6.	Hak-H	ak Ahl	i Waris	s				40
BAB	III	(GAMB	ARAN	UM	IUM	KABU	J PATEN	KLATEN	DAN
	PE	CNC	ATAT	AN AK	TA K	EMAT	ΓIAN D	I DINAS	KEPENDUI	DUKAN
	DA	N I	PENCA	TATA	N SIP	PIL KA	BUPA'	TEN KL	ATEN	
	A.	Ga	mbaran	Umun	ı Kabu	paten I	Klaten .		A	42
		1.							ilayah	
		2.	Visi da	an Misi						45
		3.	Progra	m Utar	na	•••••	•••••			47
		4.	Kepen	duduka	n					48

B. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatn	Sipil					
Kabupeten Klaten						
1. Visi dan Misi	50					
2. Tugas Pokok dan Fungsi	51					
3. Susunan Organisasi	51					
4. Proses Pencatatan Akta Kematian	54					
BAB IVIMPLIKASI PENCATATAN AKTA KEMATIAN Y	ANG					
DIRASAKAN OLEH AHLI WARIS DI DAERAH KABUPA	TEN					
KLATEN	55					
A. Praktek Pencatatan Akta Kematian di Kabupaten Klaten	58					
Hasil Wawancara dan Analisis	61					
2. Pokok-Pokok Analisa	72					
B. Implikasi Pencatatan Akta Kematian yang Dirasakan Oleh	Ahli					
Waris	74					
Adanya Kepastian Hukum	74					
2. Adanya Rasa Ketenangan/Ketentraman	75					
BAB V PENUTUP						
A. Kesimpulan	78					
B. Saran	80					
DAFTAR PUSTAKA						
LAMPIRAN						
CURICULUM VITAE						

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Tabel Indikator Pendidikan Kabupaten Klaten	49
Tabel 2	: Tabel perubahan Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2006 dan UU No.	o. 24
	Tahun 2013	57
Tabel 3	: Tabel Data Jumlah Pemohon Akta Kematian Dinas Kependudukan	n dar
	Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 :	Peta Kabupaten Klaten								
Gambar 2:	Bagan Peta Jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan	Sipi							
Kabupaten Klaten Tahun 2015									



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia akan terjadi suatu siklus hidup dimana setiap manusia akan mengalami berbagai peristiwa penting di dalam hidupnya. Siklus hidup, pengalaman, dan peristiwa penting itu diantaranya adalah kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan berbagai peristiwa penting lainnya. Peristiwa-peristiwa penting tersebut perlu dilakukan pencatatan karena sangat mempengaruhi pengalaman hidup setiap manusia dan setiap peristiwa akan selalu membawa akibat hukum bagi orang yang bersangkutan maupun bagi masyarakat di sekitarnya.

Seluruh peristiwa penting yang terjadi dalam keluarga (yang memiliki aspek hukum), perlu didaftarkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang otentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas. Dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian kedudukan hukum seseorang, perlu adanya bukti-bukti otentik yang sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukumnya. ¹

Mengingat begitu pentingnya peristiwa-peristiwa tersebut, maka demi terciptanya keadaan masyarakat yang tertib dan teratur serta demi terjaminnya kepastian hukum, maka diperlukan suatu peraturan untuk mengaturnya. Peraturan

¹ Agusta Widianto, "Studi Tentang Prosedur Penerbitan Akta Catatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta", *Skripsi*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2007), hlm. 2.

yang dimaksud ialah peraturan di bidang pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh lembaga pencatatan sipil yaitu Kantor Catatan Sipil.²

Catatan sipil merupakan suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang. Bahwa untuk dapat dijadikan dasar kepastian hukum seseorang maka data atau catatan peristiwa penting seseorang, seperti: perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, dan pengakuan anak, perlu untuk didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil. Jadi, Kantor Catatan Sipil adalah suatu lembaga resmi Pemerintah yang bertugas untuk mencatat dan mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang.

Pencatatan sipil merupakan hak dari setiap warga negara dalam arti hak memperoleh akta otentik dari pejabat negara. Akta otentik yang diterbitkan oleh Kantor catatan sipil antara lain adalah akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, dan akta pengakuan anak. Akta-akta tersebut mempunyai arti penting dan kegunaannya masing-masing. Meski begitu, banyak penduduk yang masih belum menyadari betapa pentingnya sebuah akta bagi dirinya.

Sampai saat ini masih banyak penduduk yang mengabaikan atau kurang paham akan pentingnya akta catatan sipil. Akta catatan sipil yang paling banyak diabaikan adalah akta kematian. Banyak masyarakat yang cenderung malas untuk mengurus prosedur penerbitannya. Padahal akta kematian tidak kalah penting dari akta-akta catatan sipil yang lain.

² *Ibid*, hlm. 1.

Pendaftaran peristiwa kematian penduduk dibuktikan dengan pengurusan akta kematian. Kesadaran untuk mengurus akta kematian yang masih rendah terkait dengan minimnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi akta kematian itu sendiri. Padahal akta tersebut berhubungan erat dengan status hukum seseorang, baik hukum privat maupun publik. Berikut kegunaan dari akta kematian yang perlu kita ketahui:

- a. Merupakan alat bukti yang paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang yang telah mati.
- b. Merupakan akta otentik yang mempunyai alat pembuktian sempurna di depan hakim atau pengadilan.
- c. Memberikan kepastian hukum yang sebenar-benarnya tentang kejadian kematian seseorang.
- d. Bagi ahli waris, akta kematian ini berguna untuk pengurusan warisan, klaim asuransi, pensiunan, perbankan, uang duka, tunjangan kecelakaan, dan persyaratan perkawinan kembali bagi pasangan yang ditinggalkan (terutama bagi PNS).
- e. Bagi pemerintah, dengan pencatatan kematian diperoleh statistik peristiwa kematian yang dapat digunakan untuk kepentingan pemantauan penyebab kematian, umur harapan hidup, serta penetapan kebijakan pembangunan lainnya dan untuk melindungi hak-hak sipil warga.

Mengetahui kegunaan dari akta kematian di atas, khususnya bagi ahli waris yang ditinggalkan, maka penting kiranya untuk segera melaporkan peristiwa kematian anggota keluarga dan kemudian mencatatkannya ke Kantor Catatan

Sipil. Agar nantinya jika suatu saat diperlukan, ahli waris sudah mempunyai akta otentik dari peristiwa kematian tersebut.

Kabupaten Klaten merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya belum begitu antusias untuk mendaftarkan pencatatan akta kematian hingga ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kebanyakan dari warga Klaten merasa cukup hanya dengan lapor ke kelurahan dan mendapatkan surat keterangan kematian dari kelurahan. Ibu Hidayani (Kasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian, Bidang Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten) pun mengungkapkan bahwa warga Klaten yang mencatatkan akta kematian masih sedikit. Kebanyakan akan mengurus akta kematian jika ada kepentingan yang mendesak.

Oleh karena itu, penyusun ingin mengetahui secara langsung arti penting pencatatan akta kematian dan implikasinya bagi ahli waris yang benar-benar telah mencatatkan akta kematian di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten, dengan harapan untuk ke depannya dengan adanya penelitian ini dapat lebih mendorong masyarakat Klaten dalam mengurus pencatatan akta kematian.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi "IMPLIKASI PENCATATAN AKTA KEMATIAN BAGI AHLI WARIS (STUDI DI KABUPATEN KLATEN)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: Bagaimana implikasi pencatatan akta kematian bagi ahli waris di daerah Kabupaten Klaten?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi dari pencatatan akta kematian bagi ahli waris di daerah Kabupaten Klaten dan untuk mendorong masyarakat Klaten agar lebih sadar akan arti penting pencatatan akta kematian.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai arti penting pencatatan akta kematian bagi ahli waris dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan sekaligus memberikan landasan untuk penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penyusun dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.
- 2. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada masyarakat sebagai pendorong untuk membuat akta kematian bagi anggota keluarganya yang telah meninggal.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kesamaan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun dengan penelitian terdahulu maka penyusun melakukan penelusuran

literatur sebagai referensi. Dalam penelusuran ditemukan beberapa referensi berkaitan dengan tema yang diambil oleh penyusun, yakni:

Skripsi Agusta Widianto dengan judul "Studi Tentang Prosedur Penerbitan Akta Catatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur atau tata cara penerbitan akta catatan sipil, yang meliputi: akta kelahiran, akta kematian, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, serta akta pengakuan dan pengesahan anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dan solusi atau cara untuk memecahkan masalah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non doktrinal yang bersifat deskriptif. Skripsi karya Siti Khairunnisa yang berjudul "Prosedur Penerbitan Akta Kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kota Medan)". Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini mengenai prosedur penerbitan akta kematian di Kota Medan dan kendala dalam penerbitan akta kematian di Kota Medan. Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang berfokus untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Skripsi karya Rahmat Syaibani yang berjudul "Peranan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dalam Pelayanan Adminisrtasi Kependudukan

³ Agusta Widianto, "Studi Tentang Prosedur Penerbitan Akta Ctatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta", *Skripsi*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2007).

⁴ Siti Khairunnisa, "Prosedur Penerbitan Akta Kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kepndudukan (Studi Kota Medan)", S*kripsi*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015).

(Studi Tentang Perngurusan Akta Klahiran dan Akta Kematian di Kota Medan)".⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Kota Medan serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi peranan dinas tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisa data kualitatif.

Skripsi Haryono yang berjudul "Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pencatatan Akta Kelahiran dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kecamatan Wedi dan untuk mengetahui kendala dan upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam pelayanan pencatatan Akta Kelahiran di Kecamatan Wedi dalam mewujudkan tertib administrasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Skripsi berjudul "Implementasi Kebijakan Pembuatan Akta Kematian di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya" yang disusun oleh Rifki

_

⁵ Rahmat Syaibani, "Peranan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dalam Pelayanan Adminisrtasi Kependudukan (Studi Tentang Perngurusan Akta Klahiran dan Akta Kematian di Kota Medan)", S*kripsi*, (Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2012).

⁶ Haryono, "Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten", S*kripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013).

Setiadi.⁷ Skripsi ini membahas tentang implementasi pembuatan akta kematian, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksaan implementasi akta kematian di Kecamatan Sungai Kakap yang dinilai tidak efektif. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang telah ada di atas garis besarnya mengkaji tentang prosedur penerbitan akta catatan sipil, peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta tentang implikasi dari pencatatan akta kelahiran dan akta kematian. Sedangkan penelitian yang penyusun lakukan memiliki aspek yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, yakni tentang Implikasi dari pencatatan akta kematian.

E. Kerangka Teoritik

Landasan teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, doktrin yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas masalah penelitian. Berdasarkan hal di atas, penyusun menggunakan beberapa teori yang akan dijadikan dasar dari penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun, antara lain:

1. Asas-asas Pencatatan Sipil

1) Asas Peristiwa

Asas peristiwa mengandung arti pencatatan peristiwa penting kehidupan seseorang dilakukan di tempat terjadinya peristiwa tersebut.

2) Asas Domisili

⁷ Rifki Setiadi, "Implementasi Kebijakan Pembuatan Akta Kematian di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya", *Skripsi*, (Pontianak: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, 2015).

Asas domisili mengatur bahwa akta pencatatan sipil yang dibuat harus berdasarkan domisili terakhir di KTP orang yang bersangkutan.

3) Asas Stelsel Aktif

Asas stelsel aktif yaitu asas yang mengatur bahwa pemerintahlah yang harus aktif mengurusi akta pencatatan sipil warganya.

4) Asas Stelsel Pasif

Asas stelsel pasif yaitu asas yang mengatur bahwa masyarakat sendiri lah yang harus aktif dalam mengurus akta pencatatan sipilnya, sedangkan pemerintah berlaku pasif.⁸

2. Teori Tentang Ahli Waris

Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) sistem pewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam. Ketiganya memiliki beberapa perbedaan mengenai unsur-unsur pewarisan, salah satunya yaitu mengenai ahli waris.

Ahli waris merupakan orang yang menerima harta warisan. Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak. Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris (Pasal 852 KUHPerdata).

9

 $^{^8\,}$ http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt50c830ee44f48/permudah-akta-kelahiran--asas-peristiwa-bisa-dikesampingkan diakses pada Senin, 1 Mei 2017, pukul 10.35.

Jauh dekatnya hubungan darah dapat dikelompokkan menjadi (4) empat golongan, yaitu:

1) Ahli waris golongan I

Termasuk dalam ahli waris golongan I yaitu anak-anak pewaris berikut keturunannya dalam garis lurus ke bawah dan janda/duda. Pada golongan I dimungkinkan terjadinya pergantian tempat (cucu menggantikan anak yang telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris). Mengenai pergantian tempat ini, Pasal 847 KUHPerdata menentukan bahwa tidak ada seorang pun dapat menggantikan tempat seseorang yang masih hidup, misalnya anak menggantikan hak waris ibunya yang masih hidup. Apabila dalam situasi si ibu menolak menerima warisan, sang anak bertindak selaku diri sendiri, dan bukan menggantikan kedudukan ibunya.

2) Ahli waris golongan II

Termasuk dalam ahli waris golongan II yaitu ayah, ibu, dan saudara-saudara pewaris.

3) Ahli waris golongan III

Termasuk dalam ahli waris golongan III yaitu kakek nenek dari garis ayah dan kakek nenek dari garis ibu.

4) Ahli waris golongan IV

Termasuk dalam ahli waris golongan IV yaitu sanak saudara dari ayah dan sanak saudara dari ibu, sampai derajat ke enam^{.9}

Adapun syarat-syarat kewarisan yaitu agar ahli waris berhak menerima warisan ada 3 unsur:

- 1. Matinya muwaris (orang yang mewariskan)
- 2. Hidupnya ahli waris di saat kematian muwaris.
- 3. Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi.

Mati hakiki adalah kematian muwaris yang telah diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim, misalnya kematian tersebut disaksikan orang banyak dengan panca indra, atau kematian yang bisa di buktikan dengan alat bukti. Mati hukmy adalah kematian (muwaris) atas dasar keputusan hakim. Secara yuridis dia sudah meninggal meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih hidup. ¹⁰

Adapun ketentuan-ketentuan menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata, yaitu sebagai berikut :

1) Memiliki hak atas harta

 Ab intestato, maksudnya ahli waris yang mendapatkan bagian menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang, misalnya ahli waris anak, suami, isteri, kakek, nenek, sebagaimana diatur dalam ahli waris golongan I sampai dengan IV.

http://repository.unpas.ac.id/9236/4/7.%20BAB%20II.pdf, didownload 29 Mei 2017, pukul 15.52.

http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/04/25/ahli-waris-menurut-hukum-waris-perdata/ diakses pada Senin, 1 Mei 2017, pukul 11.05.

• *Testamenter*, maksudnya ahli waris yang mendapatkan bagian berdasarkan wasiat dari pewaris yang dibuat sewaktu hidupnya.

2) Dinyatakan patut mewaris

Menurut Pasal 838 KUHPerdata seseorang yang dianggap tidak patut untuk mewaris dari pewaris adalah sebagai berikut :

- Mereka yang telah dihukum karena membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris.
- Mereka yang pernah divonis bersalah karena memfitnah pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun atau lebih.
- Mereka yang mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat.
- Mereka yang terbukti menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.¹¹

Berikut hak-hak yang dimiliki oleh ahli waris menurut hukum waris perdata, yaitu :

1) Hak untuk menuntut pemecahan harta peninggalan

Kesepakatan untuk tidak membagi warisan adalah dalam waktu lima tahun, setelah lima tahun tersebut dapat diadakan kesepakatan kembali di antara para ahli waris (Pasal 1066 KUHPerdata).

2) Hak saisine

http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/04/25/ahli-waris-menurut-hukum-waris-perdata/ diakses pada Senin, 1 Mei 2017, pukul 11.05.

Seseorang dengan sendirinya karena hukum mendapatkan harta benda, segala hak, dan piutang dari pewaris, namun seseorang dapat menerima atau menolak bahkan mempertimbangkan untuk menerima suatu warisan (Pasal 833 KUHPerdata).

3) Hak beneficiary

Hak *beneficiary* yakni hak untuk menerima warisan dengan meminta pendaftaran terhadap hak dan kewajiban, utang, serta piutang dari pewaris (Pasal 1023 KUHPerdata).

4) Hak hereditas petitio

Hak *hereditas petitio* yakni hak untuk menggugat seseorang atau ahli waris lainnya yang menguasai sebagian atau seluruh harta warisan yang menjadi haknya (Pasal 834 KUHPerdata). 12

3. Teori Fenomenologi Hukum

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, *Phainoai*, yang berarti 'menampak' dan *phainomenon* merujuk pada 'yang menampak'. Jika dikaji lagi, Fenomenologi berasal dari *phenomenon* yang berarti realitas yang tampak dan *logos* yang berarti ilmu. Jadi fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak. Istilah fenomenologi diperkenalkan oleh Johann Heirinckh. Meskipun demikian pelopor aliran fenomenologi adalah Edmund Husserl. ¹³

¹² *Ibid*.

http://digilib.uinsby.ac.id/5934/5/Bab%202.pdf, didownload pada 22 Agustus 2017, pukul 10.13.

Husserl mengatakan, "Dunia kehidupan adalah dasar makna yang dilupakan oleh ilmu pengetahuan." ¹⁴ Kita kerap memaknai kehidupan tidak secara apa adanya, tetapi berdasarkan teori-teori, refleksi filosofis tertentu, atau berdasarkan oleh penafsiran-penafsiran yang diwarnai oleh kepentingan-kepentingan, situasi kehidupan, dan kebiasaan-kebiasaan kita. Maka fenomenologi menyerukan *zuruck zu de sachen selbst* (kembali kepada benda-benda itu sendiri), yaitu upaya untuk menemukan kembali dunia kehidupan. ¹⁵

Persoalan pokok yang hendak diterangkan oleh teori ini justru menyangkut persoalan pokok ilmu sosial sendiri, yakni bagaimana kehidupan bermasyarakat itu dapat terbentuk. Alfred Schutz berpendapat bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu, dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti. 16

Sedangkan hukum sendiri merupakan salah satu norma sosial yang dilengkapi dengan sanksi bagi para pelanggarnya dan keberlakuannya dipertahankan oleh penguasa. ¹⁷ Sehingga Fenomenologi hukum

¹⁴ Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Predana Media, 2008), hlm.76.

_

Media, 2008), hlm.76.

15 http://digilib.uinsby.ac.id/5934/5/Bab%202.pdf, didownload pada 22 Agustus 2017, pukul 10.13.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Soeprapto, S. U., *Modul I Sosiologi Hukum*, hlm. 10.

mempelajari bagaimana individu ikut serta dalam proses pembentukan dan pemeliharaan fakta sosial yang memaksa mereka itu. ¹⁸

4. Teori Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum terdiri dari dua kata, yakni sosiologi dan hukum. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari jaringan hubungan antar manusia, baik manusia dianggap sebagai makhluk individu maupun sekaligus sebagai makhluk sosial atau anggota masyarakat. ¹⁹ Sedangkan hukum merupakan salah satu norma sosial yang dilengkapi dengan sanksi bagi para pelanggarnya dan keberlakuannya dipertahankan oleh penguasa. ²⁰

Dari batasan masing-masing konsep, baik konsep Sosiologi maupun konsep Hukum dapat dipahami bahwa Sosiologi Hukum merupakan salah satu spesialisasi dari Sosiologi, yang berusaha mengkaji keterkaitan antara aspek-aspek sosial dan aspek-aspek hukum, antara dinamika kehidupan sosial dan keberadaan hukum. Keterkaitan tersebut merupakan keterkaitan yang bersifat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi produk hukum. Berikut beberapa masalah yang disoroti oleh sosiologi hukum adalah:

1. Kepastian Hukum dan Kesebandingan

Kepastian hukum dan kesebandingan merupakan dua tugas pokok dari hukum. Walau begitu seringkali kedua tugas tersebut tidak

¹⁸ Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, *Teori Sosiologi*..., hlm. 84.

¹⁹ Soeprapto, S. U., *Modul I...*, hlm. 6

²⁰ *Ibid*, hlm. 10.

²¹ *Ibid*, hlm. 11.

dapat ditetapkan sekaligus secara merata. Dilema tersebut di atas merupakan tema yang menarik bagi penelitian sosiologi hukum, misalnya dalam meneliti kemungkinan-kemungkinan untuk membentuk sistem hukum yang memberikan derajat dan kesempatan yang sama bagi warga masyarakat dalam melakukan tindakan-tindakan hukum.²²

Dalam kaitannya dengan teori kepastian hukum, O. Notohamidjojo mengemukakan berkenaan dengan tujuan huukum, yakni: melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat (dalam arti luas, yang mencakup lembaga-lembaga sosial dibidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan), atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum (bonum commune).²³

Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, sertamengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkan serta dilaksanakandengan tegas.²⁴

_

 $^{^{22}}$ Soerjono Soekanto,
 $Pokok\mbox{-}Pokok\mbox{-}Pokok\mbox{-}Bosiologi\mbox{-}Hukum,}$ (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 18.

O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: BPK, 1970), hlm. 80-82.
 Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Banacipta, 1983), hlm. 15.

2. Hukum dengan Interaksi Sosial

Menurut Soejono Soekanto, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan orang perorangan dengan kelompok manusia. Hukum disini berfungsi untuk memperlancar interaksi sosial. Jika interaksi sosial berjalan dengan baik, masyarakat dapat hidup dengan tenang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang langsung dilakukan di objek penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam hal ini penyusun akan mengambil data langsung dari beberapa keluarga yang berada di wilayah Kabupaten Klaten.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, kegiatan atau suatu proses yang sedang berlangsung, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat. Tujuan dari sifat penelitian ini adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap terhadap fenomena yang dikaji. Kegiatan penelitian secara deskriptif kualitatif meliputi pengumpulan data,

menganalisis data, menginterprestasi data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan data tersebut.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat.²⁵ Data primer yang dimaksud adalah data penelitian dari lapangan dan hasil wawancara langsung dengan narasumber. Dalam hal ini narasumber dari keluarga yang telah mencatatkan akta kematian di lingkup wilayah Kabupaten Klaten.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran, pamflet, brosur, dan lain-lain). Adapun sumber data sekunder yang penyusun pakai diantaranya:

- 1. KUHPerdata
- 2. Kompilasi Hukum Islam
- 3. Peraturan tentang Pencatatan Akta Kematian yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
 Kependudukan.

18

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156.

²⁶ *Ibid*, hlm. 158.

b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
 Kependudukan.

c. Data Tersier

Data tersier adalah sumber data yang digunakan untuk mendukung sumber data primer dan data sekunder yang erat kaitannya dengan penelitian, yakni berupa: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus terjemahan bahasa asing, kamus hukum, wikipedia, website ataupun sumber lain yang relevan untuk penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa sejauh mana suatu aturan/hukum berlaku secara efektif.²⁷ Dalam hal ini pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencatatan Akta Kematian, sedangkan metode empiris digunakan untuk menganalisa kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang terkait dengan praktek pencatatan Akta Kematian yang dilakukan oleh ahli waris di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

²⁷ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 106.

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁸ Dalam hal ini, penyusun langsung terjun ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, kemudian dari pengamatan tersebut penyusun mencatat data-data yang diperoleh. Pengamatan akan dilakukan pada lima ahli waris yang telah melakukan pencatatan akta kematian di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten.

b. Wawancara

Salah satu cara untuk mendapatkan data dapat dengan melakukan wawancara. Teknik ini sebagai alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.²⁹ Atau sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi responden.³⁰ Wawancara yang dari digunakan dalam penelitian dilaksanakan dengan beberapa pertanyaan, namun tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan baru yang ada kaitannya dengan permasalahan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan mencari data atau tulisan seperti arsip, pendapat, buku-buku, dan bahan lain yang berkaitan dengan kepentingan penelitian yang dilakukan oleh

²⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: UGM Press, 2007),

Bumi Aksara, 2006), hlm. 179.

³⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 7.

peneliti.³¹ Metode pengumpulan data dengan dokumentasi ini diharapkan bermanfaat untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan untuk meramalkan. Selain itu dokumen juga bermanfaat sebagai bukti untuk suatu pengujian.³²

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan skripsi ini menjadi lebih terarah, maka penyusun membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, yakni:

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Dalam bab ini penyusun akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah tinjauan umum tentang pencatatan akta kematian dan ahli waris. Dimana dalam bab ini akan dipaparkan mengenai pengertian pencatatan akta kematian, sejarah dan dasar hukum, tujuan dan manfaat, serta macam-macam akta kematian. Selain itu juga akan dipaparkan mengenai hal-hal yang terkait dengan ahli waris khususnya yang berada di dalam peraturan perundang-undangan.

Bab ketiga, adalah gambaran umum dari Kabupaten Klaten dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang profil Kabupaten Klaten dan profile company Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten.

_

 ³¹ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 165.
 ³² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 161.

Bab keempat, adalah pembahasan hasil penelitian. Dalam bab ini penyusun akan menganalisis data yang telah terkumpul selama penelitian berlangsung, diantaranya data wawancara dari narasumber dan data-data terkait pencatatan akta kematian. Untuk selanjutnya penyusun interprestasikan dalam bentuk tulisan yang mudah dipahami.

Bab kelima, merupakan penutup dari tulisan ini. Penyusun akan membuat suatu kesimpulan yang berisi ringkasan dari serangkaian pembahasan pada babbab sebelumnya. Di bab ini pula penyusun akan memberikan saran/rekomendasi yang berisi masukan-masukan terkait dengan hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat penyusun simpulkan bahwa pencatatan akta kematian ini sangatlah penting dan membawa implikasi yang cukup luas. Pencatatan akta kematian ini penting sebagai bukti otentik tentang peristiwa kematian seseorang yang membuktikan bahwa orang tersebut benar-benar telah meninggal dunia. Hal tersebut dapat memberikan kepastian hukum dimana kedudukan hukum seseorang menjadi jelas dan tegas.

Dalam kaitannya dengan teori kepastian hukum, yang dikemukakan oleh O. Notohamidjojo, berkenaan dengan tujuan huukum, yakni: melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum (bonum commune). Akta kematian ini dapat melindungi hak-hak ahli waris, misalnya dalam hal pembagian warisan. Agar tercapai keadilan dan keseimbangan satu sama lain, sehingga hidup menjadi damai dan kesejahteraan umum dapat terwujud.

Implikasi pencatatan akta kematian ini tidak hanya sekedar memberikan kepastian hukum. Ada implikasi lain di balik itu yang dirasakan oleh para ahli waris, yaitu adanya rasa ketenangan/ketentraman. Ketenangan/ketentraman tersebut sejalan dengan teori mengenai hukum dan interaksi sosial. Jika interaksi sosial ingin berjalan dengan baik maka hukum perlu dilaksanakan, karena hukum

berfungsi untuk meperlancar interaksi sosial. Jika pencatatan akta kematian ini dimisalkan sebagai hukum, maka pencatatan akta kematian harus dilaksanakan agar interaksi sosial si ahli waris dapat berjalan dengan baik, sehingga nantinya dapat hidup dengan tenang karena sudah memiliki akta kematian. Tidak perlu repot mengurusnya di kemudian hari. Tetapi jika tidak dilaksanakan interaksi sosial si ahli waris dapat terganggu karena belum memiliki akta kematian.

Bagi ahli waris yang telah mencatatkan akta kematian dapat menggunakan akta kematian tersebut untuk berbagai kepentingan sperti: mengurus warisan, klaim asuransi, pensiunan, perbankan, tunjangan kecelakaan, syarat untuk menikah kembai, dll). Ahli waris dari si mati inilah yang nantinya akan menggunakan akta kematian sebagai syarat pengurusan dalam hal-hal tersebut. Mengingat juga bahwa ahli waris memiliki hak *saisine* dan hak *beneficiary*, sehingga ahli waris perlu bukti otentik yang menunjukkan bahwa anggota keluarganya tersebut benar-benar telah meninggal dunia, agar bisa mengurus kepentingan-kepentingannya.

Setelah mengetahui arti penting dan implikasi dari pencatatan akta kematian di atas, dari penelitian ini diharapkan dapat mendorong masyarakat yang belum mencatatkan akta kematian anggota keluarganya yang telah meninggal dunia agar segera mencatatkannya. Khususnya bagi masyarakat Klaten untuk segera mencatatkannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten. Mengingat pencatatan tersebut sangat berguna bagi ahli waris itu sendiri.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

- Perlu melakukan sosialisasi yang lebih menyeluruh terkait pentingnya dokumen akta kematian kepada aparat/pejabat desa.
- Sosialisasi melalui tulisan-tulisan di sejumlah papan pengumuman di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten maupun di Kantor Kecamatan atau Kelurahan.
- Lebih sering dalam melakukan upaya jemput bola di Kecamatan, agar masyarakat mengambil kesempatan untuk membuat akta kematian.
- Aparat pemerintah desa (RT) perlu aktif bertugas untuk menguruskan pencatatan akta kematian bagi warganya yang meninggal dunia.

2. Bagi Masyarakat

- Masyarakat harus lebih menumbuhkan kesadaran akan arti penting pencatatan akta kematian dan implikasinya bagi diri sendiri. Jangan acuh terhadap dokumen negara yang telah menjadi hak dari warga negara itu sendiri.
- Masyarakat harus lebih aktif, jangan menunggu jemput bola dari pemerintah atau jika ada keperluan yang mendesak baru membuat akta kematian.
- Masyarakat bisa saling mengingatkan saudara/tetangga/kerabatnya yang belum mencatatkan akta kematian agar segera mencatatkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

3. Buku

A.Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Terjemahan, Cet. Pertama, Jakarta: Intermassa, 1990.

Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Garfika, 2010.

Ali, Zainudin, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- Buku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Dalam Angka, Klaten: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, 2016.
- Buku Informasi Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jakarta: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, 2013.
- Buku Petunjuk Praktis Pembuatan Akta-Akta Kependudukan dan Catatan Sipil, Surakarta: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta, 2003.

- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2002.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Indofa, Sudhar, Pengertian Riwayat dan Masalah Catatan Sipil, sebagai sumbang pemikiran dalam Pembangunan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Jakarta: Departemen Dalam Negeri, 2000.
- Kartohadiprojo, Soediman, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Cet. Kelima, Jakarta: PT. Pembangunan, 1967.
- Margono, S., Metode Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. kelima, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Notohamidjojo, O., Makna Negara Hukum, Jakarta: BPK, 1970.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, 2007.
- Situmorang, Victor M., dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

- Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*, Bandung: Banacipta, 1983.
- Soeprapto, S. U., Modul I Sosiologi Hukum.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1993.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Alfabeta, 2013.
- Sutantio, Retnowulan, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Zuriah, Nurul, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan, Teori dan Praktik,*Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

4. Penelitian Hukum/Skripsi

- Haryono, "Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Khairunnisa, Siti, "Prosedur Penerbitan Akta Kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kepndudukan (Studi Kota Medan)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015.
- Sari, Yatmi Wulan, "Penolakan Menjadi Ahli Waris Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

- Setiadi, Rifki, "Implementasi Kebijakan Pembuatan Akta Kematian di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015.
- Syaibani, Rahmat, "Peranan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dalam Pelayanan Adminisrtasi Kependudukan (Studi Tentang Perngurusan Akta Klahiran dan Akta Kematian di Kota Medan)", Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan, 2012.
- Widianto, Agusta, "Studi Tentang Prosedur Penerbitan Akta Ctatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007.

5. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Pariyo (Narasumber kelima), pada Hari Rabu, 10 Mei 2017, pukul 16.22 WIB.

Wawancara dengan Bapak Singgih (Narasumber ketiga), pada Hari Rabu, 10 Mei 2017, pukul 11.27 WIB.

Wawancara dengan Bapak Wasiyo (Narasumber keempat), pada Hari Rabu, 10 Mei 2017, pukul 12.50 WIB.

Wawancara dengan Ibu Hidayani (Kasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian, Bidang Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten), pada hari Senin, 08 Mei 2017, pukul 11.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Lastriyem (Narasumber kedua), pada Hari Selasa, 09 Mei 2017, pukul 15.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Supadmi (Narasumber pertama), pada Hari Selasa, 09 Mei 2017, pukul 13.15 WIB.

6. Sumber Web

- http://digilib.uinsby.ac.id/5934/5/Bab%202.pdf, didownload pada 22 Agustus 2017.
- http://klatenkab.go.id/geografi-dan-topografi-kabupaten-klaten/ diakses pada Kamis, 11 Mei 2017.
- http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt50c830ee44f48/permudah-akta-kelahiran-asas-peristiwa-bisa-dikesampingkan diakses pada Senin, 1 Mei 2017.
- http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/04/25/ahli-waris-menurut-hukum-waris-perdata/ diakses pada Senin, 1 Mei 2017.
- http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.klaten/Bab% 202% 20BPS% 20Klaten.pdf, didownload pada Jum'at, 4 Agustus 2017.
- http://repository.unpas.ac.id/9236/4/7.%20BAB%20II.pdf, didownload 29 Mei 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614 http://syariah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

No. : B-1/9/Un.02/DS.1/PN.00/5/2017

04 Mei 2017

Hal

: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Klaten di Klaten

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	PRODI
1.	Andi Bujawati Asnindasari	13340079	limu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul:

"IMPLIKASI PENCATATAN AKTA KEMATIAN BAGI AHLI WARIS (STUDI DI KABUPATEN KLATEN)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami-ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Rekan,

Dekan Bidang Akademik,

Dr.H. Riyanta, M.Hum. NIP 19660415 199303 1 002

Tembusan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN BADAN PERENCANAAN, PENELITAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 294 Gedung Pemda II Lt. 2 Telp. (0272)321046 Psw 314-318 Faks 328730 **KLATEN 57424**

Nomor

: 072/520/V/31

Lampiran :

Perihal

: Ijin Penelitian

Klaten, 5 Mei 2017

Kepada Yth.

Ka. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Di

KLATEN

Menunjuk Surat dari Ka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No. B-1140/Un.02/DS.1/PN.00/5/2017 Tanggal Mei 2017 Perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan hormat kami beritahukan bahwa di Instansi/Wila yang Saudara pimpin akan dilaksanakan Penelitian oleh :

Nama

: Andi Bujawati Asnindasari

Alamat

: Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Pekerjaan

: Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Penanggungjawab: Dr. H. Riyanta, M.Hum.

Judul/Topik

: Implikasi Pencatatan Akta Kematian Bagi Ahli Waris (Studi di Kabupaten Klaten)

Jangka Waktu

: 3 Bin (5 Mei s/d. 5 Agustus 2017)

Catatan

: Menyerahkan Hasil Penelitian berupa Hard Copy dan Soft Copy Ke Bidang PP

BUPATI KLATEN

BAPPEDA Kabupaten Klaten.

Demikian atas kerjasama yang baik selama ini kami ucapkan terima kasih

Tembusan disampaikan Kepada Yth

- 1. Ka. Kantor Kesbangpol Kab. Klaten
- Ka, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Yang Bersangkutan
- Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda No. 294 Telp. 0272 – 321046 Psw. 209,259 Fax 322567 K L A T E N 57424

SURAT KETERANGAN

Nomor: 423.4/339 /16.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten menerangkan

bahwa:

Nama

: ANDI BUJAWATI ASNINDASARI

No. Mahasiswa

: 13340079

Program Studi

Ilmu Hukum

Fakultas

: Syari'ah dan Hukum

Asal Perguruan Tinggi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan Penelitian selam<mark>a 3 (tiga) bulan mulai tanggal 5 Mei 2017</mark> sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017 dengan Judul/Topik Implikasi Pencatatan Akta Kematian Bagi Ahli Waris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Klaten, 22 Mei 2017

KEPALA DINAS KAN DAN PENCATATAN SIPIL KANDATEN KLATEN

DISDUKCAPH

ATOMS. WIDYA SUTRISNA, M.Si embina Utama Muda

NIP. 19591019 198608 1 001

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

HIDAYANI NURYASTUTI ISH

Alamat

LATEN UTAPA

KLATEN UTAPA

KASÍ PERUB STATUS ANAK, PEWARGARAAN DA

Jabatan

Menyatakan telah diwawancarai terkait Pencatatan Akta Kematian di Kabupaten Klaten, guna penyelesaian penulisan skripsi saudari:

Nama

: Andi Bujawati Asnindasari

MIN

: 13340079

Judul Skripsi : Implikasi Pencatatan Akta Kematian Bagi Ahli Waris (Studi di

Kabupaten Klaten)

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti tertulis wawancara.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

· Ibu Supadmi

Alamat

: Mojayan, RT 02/03, Mojayan, Klaten Tengah, 1

Pekerjaan

: PNS

Ahli waris dari

: Bpk. Supardi

Hubungan dengan ahli waris: Anak kondung (ke-2)

Menyatakan telah diwawancarai terkait Implikasi Pencatatan Akta Kematian Bagi Ahli Waris, guna penyelesaian penulisan skripsi saudari:

Nama

. Andi Bujawati Asnindasari

NIM

13340079

bida Skripsi : Implikasi Pencatatan Akta Kematian Bagi Ahli Waris (Studi di

Kabupaten Klaten)

Dem Han surat ini dibuat sebagai bukti tertulis wawancara.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: 16v Lastriyem

Alamat

: Jetis, 02/02 Ngering, Jagonalan, Klaten

Pekerjaan

: Wiraswasta

Ahli waris dari

: Bok. A. Stamet Suhiyadi.

Hubungan dengan ahli waris : Isto

Menyatakan telah diwawancarai terkait Implikasi Pencatatan Akta Kematian Bagi Ahli Waris, guna penyelesaian penulisan skripsi saudari:

Nama

: Andi Bujawati Asnindasari

NIM

: 13340079

Judul Skripsi : Implikasi Pencatatan Akta Kematian Bagi Ahli Waris (Studi di

Kabupaten Klaten)

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti tertulis wawancara.

Klaten, 9 Mei 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Bph. Finggih

Alamat

: Condangrejo, 1923/13. Condangon, Jogonalan, Klah

Pekerjaan

: Wiraswasta

Ahli waris dari

: Ibu Umi Sritestan

Hubungan dengan ahli waris: anak kandung (Pertama)

Menyatakan telah diwawancarai terkait Implikasi Pencatatan Akta Kematian Bagi Ahli Waris, guna penyelesaian penulisan skripsi saudari:

Nama

: Andi Bujawati Asnindasari

NIM

: 13340079

......

Judul Skripsi : Implikasi Pencatatan Akta Kematian Bagi Ahli Waris (Studi di

Kabupaten Klaten)

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti tertulis wawancara.

Klaten, 10 Mei 2017

SUNAN KALIJAGA Y O G Y A K A R T A

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

. P. Wasiyo

Alamat

: Plawikan, RT 03/RW08, Plawikan, Jogonalan, Klat

Pekerjaan

: Pensiunan .

Ahli waris dari

.: Valeria Wartiyem

Hubungan dengan ahli waris : Suomi

Menyatakan telah diwawancarai terkait Implikasi Pencatatan Akta Kematian Bagi Ahli Waris, guna penyelesaian penulisan skripsi saudari:

Nama

: Andi Bujawati Asnindasari

NIM

: 13340079

Judul Skripsi : Implikasi Pencatatan Akta Kematian Bagi Ahli Waris (Studi di

Kabupaten Klaten)

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti tertulis wawancara.

Klaten, 19 Mer 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

. Bok. P. Pariyo

Alamat

: Pesu, RT 09/RW 06, Pesu, Wedi, Klaten

Pekerjaan

: Pensionan.

Ahli waris dari

: Ibu Suhiyem

Hubungan dengan ahli waris : Suami

Menyatakan telah diwawancarai terkait Implikasi Pencatatan Akta Kematian Bagi Ahli Waris, guna penyelesaian penulisan skripsi saudari:

Nama

: Andi Bujawati Asnindasari

MIM

: 13340079

Judul Skripsi : Implikasi Pencatatan Akta Kematian Bagi Ahli Waris (Studi di

Kabupaten Klaten)

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti tertulis wawancara.

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber	:	Ibu Hi	dayani	(Kasi	Perubah	nan St	atus	Anak,
		Pewargar	negaraan	, dan Ke	matian)			
Tempat	:	Ruang B	idang I	Pencatata	n Sipil	(Kantor	Disd	lukcapil
		Kab. Klat	ten)					
Hari dan Tanggal	:	Senin, 08	Mei 20	17				
Waktu	:	11.00 WI	В					

Peneliti : Assalamu'alaikum. Permisi bu. Maaf mengganggu. Ini saya mahasiswi Ilmu Hukum dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mau melakukan penelitian untuk menyusun skripsi tentang Implikasi Pencatatan Akta Kematian Bagi Ahli Waris. Nah, kalau boleh ini saya mau minta data-data siapa saja yang sudah melakukan pencatatan akta kematian disini dan mau wawancara sedikit terkait pencatatan akta kematian, begitu bu. Apa ibu ada waktu?

Narasumber: Oh iya monggo mbak. Sekarang saja tapi nggak papa ya saya sambi tanda tangan berkas banyak ini. Nanti saya ambilkan datanya di buku besar itu. Sekarang mau tanya-tanya apa dulu?

Peneliti : Oh iya nggak papa bu. Ini saya mau tanya. Menurut ibu, bagaimana kesadaran masyarakat Klaten dalam mencatatkan Akta Kematian?

Narasumber: Masih sedikit mbak masyarakat yang mau mencatatkan akta kematian. Belum banyak yang mau langsung mencatatkan. Mereka akan membuat jika ada kepentingan yang mendesak, misalnya keburu untuk klaim asuransi, pensiunan atau untuk mengurus warisan.

Peneliti : Kira-kira apa faktor yang membuat masyarakat tidak begitu antusias dalam mencatatkan akta kematian ini bu?

Narasumber : Saya rasa masyarakat masih merasa bahwa membuat akta kematian itu tidak terlalu penting. Kalau ada kepentingannya baru mau membuat dan lapor ke sini. Mereka menganggap dengan melaporkan dan meminta surat keterangan meninggal ke RT/kelurahan itu sudah cukup.

Peneliti : Oh begitu ya bu. Mengenai jangka waktu pencatatan akta kematiannya bagaimana bu?

Narasumber: Sekarang sudah tidak ada jangka waktunya lagi mbak. Jadi kebanyakan yang mau membuat ya kalau memang keburu mau ada kepentingannya dan sekarang sudah tidak ada denda lagi bagi yang terlambat. Semuanya gratis, tanpa biaya. Siapa saja yang datang kesini akan dilayani, yang penting membawa syarat-syaratnya. Itu semua untuk mempermudah yang ingin membuat akta kematian.

Jadi biar banyak yang mau buat.

Peneliti : Kenapa begitu bu? Apakah tidak ditakutkan dengan tidak adanya jangka waktu dan denda ini justru nanti masyarakat semakin acuh dalam hal mencatatkan akta kematian?

Narasumber : Begini mbak, karena dulu juga meskipun ada jangka waktu dan diberlakukan denda itu tidak membuat masyarakat lekas mencatatkan akta kematian. Sehingga kebijakannya sekarang sudah tidak pakai jangka waktu lagi dan tidak ada denda-denda. Dengan

harapan masyarakat nanti lebih banyak yang lapor membuat akta kematian.

Peneliti : Bagaimana proses pembuatan akta kematian di Kantor Catatan Sipil Klaten?

Narasumber: Prosesnya mendaftar dulu, baru kemudian menyerahkan syaratsyarat permohonan akta kematian, kalau sudah akan diproses
selama kurang lebih tiga hari. Nanti tiga hari berikutnya bisa
langsung diambil akta kematiannya. Sebenarnya gampang asalkan
syarat dan datanya itu benar dan lengkap mbak.

Peneliti : Syaratnya apa saja bu?

Narasumber: Surat pengantar dari RT/RW yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah diketahui Camat; Foto copy KTP pemohon; KTP yang dilaporkan (asli); Foto copy KK yang dilaporkan; Surat keterangan kematian dari Desa/Kelurahan; Surat keterangan kematian dari dokter (apabila dirawat di Rumah Sakit).

Peneliti : Adakah kendala atau faktor penghambat dalam proses pencatatan akta kematian?

Narasumber : Biasanya kendalanya itu karena datanya kurang lengkap, yang meninggal sudah lama, baru bikin sekarang, sehingga ada data yang tidak diisi atau syaratnya masih kurang, sehingga harus dilengkapi terlebih dahulu baru kembali lagi kesini. Jadi mereka bolak-balik, itu yang bikin lama.

Peneliti : Apa saja upaya yang telah dilakukan pihak Catatan Sipil agar masyarakat banyak yang mencatatkan akta kematian?

Narasumber: Upaya jemput bola, jadi kami datang ke kecamatan-kecamatan di Klaten untuk mengadakan pencatatan akta kematian. Dengan begitu masyarakat mengambil kesempatan untuk membuat akta kematian dan alhamdulillah masyarakat yang mencatatkan akta kematian menjadi meningkat. Dulunya hanya sekitar 50an per tahun, sekarang bisa 300-400an setahun.

Peneliti : Oh baiklah kalau begitu bu, saya rasa cukup itu dulu yang mau saya tanyakan. Nanti kalau ada pertanyaan lain atau ada data yang kurang saya mohon waktunya lagi. Terimakasih banyak ya bu.



TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber	:	Ibu Supadmi (Ahli Waris)
Tempat	:	Rumah Ibu Supadmi (Mojayan, 02/03, Mojayan, Klaten tengah, Klaten).
Hari dan Tanggal	:	Selasa, 09 Mei 2017
Waktu	:	13.15 WIB

Peneliti : Assalamu'alaikum. Permisi bu. Maaf mengganggu. Ini saya mahasiswi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sedang melakukan penelitian untuk menyusun skripsi tentang Implikasi Pencatatan Akta Kematian Bagi Ahli Waris. Nah, kemarin saya sudah ke Disdukcapil Klaten meminta data siapa saja yang telah membuat akta kematian dan kebetulan ibu salah satunya. Apa benar ibu telah mencatatkan akta kematian ke Disdukcapil Klaten kemarin?

Narasumber: Oh iya benar mbak. Gimana mbak?

Peneliti : Oh iya bu, kalau begitu apa saya bisa minta waktu ibu sebentar untuk diwawancara terkait pencatatan akta kematian ini?

Narasumber: Oh iya mbak, boleh.

Peneliti : Baik, terimakasih bu. Ini, ibu benar ahli waris dari almarhum Bapak Supardi ya?

Narasumber: Iya benar mbak. Saya anak kandungnya, anak kedua.

Peneliti : Oh iya. Kalau begitu saya langsung tanya-tanya aja ya bu.

Narasumber: Ya mbak.

Peneliti : Kemarin ibu membuat akta kematian untuk keperluan apa ya bu?

Narsumber : Gini mbak, kemarin saya disarankan sama teman saya, pegawai Disdukcapil Klaten agar langsung buat aja karena untuk suatu saat nanti pasti digunakan gitu. Untuk ngusus warisan misalnya. Jadi, saya satu minggu setelah meninggalnya ayah saya itu terus ngurus sendiri ke capil.

Peneliti : Apa yang membuat Ibu kemudian segera membuat akta kematian?

Narasumber : Ya itu tadi karena suatu saat nanti pasti akan digunakan, dari pada bikin besok-besok ribet mending sekalian sekarang aja, orang nggak bayar juga mbak dan kebetulan kemarin saya sempat buat ngurusnya, jadi ya terus bikin.

Peneliti : Oh berarti ibu tepat waktu ya. Terus bagaimana proses pembuatan akta kematiannya kemarin bu?

Narsumber : Tinggal ngumpulin syarat-syaratnya aja mbak terus datang ke loket yang buat akta kematian. Udah gitu aja, nunggu 2 hari berikutnya saya ambil udah jadi akta kematiannya.

Peneliti : Berarti gampang ya bu prosesnya? Syarat-syaratnya apa saja bu?

Narasumber: Iya mbak, asal syarat-syaratnya sudah lengkap tinggal nunggu jadi.

Syaratnya surat keterangan kematian dari kelurahan, surat keterangan kematian dari rumah sakit karena ayah saya meninggalnya kan di rumah sakit, KTP ayah saya, fotokopi KTP saya sama fotokopi KK, kayaknya itu aja mbak.

Peneliti : Pakai biaya tidak bu?

Narasumber: Nggak pakai biaya apa-apa mbak. Gratis.

Peneliti : Kemarin ada hambatan atau keluhan tidak bu selama proses membuat akta kematian? Kalau ada mungkin ada kritik atau saran yang ingin disampaikan?

Narasumber : Nggak, sama sekali nggak ada mbak. Lancar. Enak banget kok mbak. Kemungkinan karena belum banyak yang bikin jadi cepat.

Tapi kalau akta kelahiran repot, agak antre, apalagi KTP mbak banyaaak banget.

Peneliti : Apa dampak yang dirasakan setelah membuat akta kematian?

Narasumber: Ya belum ada dampak mbak, belum ada pengaruh apapun karena memang belum dipakai. Cuma sekarang jadi merasa tenang aja mbak karena sudah punya akta kematian jadi besok nggak ribet.

Peneliti : Oh gitu ya bu. Lantas menurut ibu apa arti penting dari pencatatan akta kematian itu sendiri?

Narasumber: Kalau belum butuh memang belum dianggap penting ya mbak, tapi nanti kalau suatu saat butuh gitu kan saya sudah siap, sehingga nanti tidak perlu repot. Pentingnya ya nanti kalau suatu saat sudah menggunakan. Gitu aja.

Peneliti : Oh baik bu, yasudah kalau begitu bu. Saya rasa cukup itu saja yang saya tanyakan. Kalau boleh nanti saya mau lihat kutipan akta kematiannya untuk difoto sebagai bukti di lampiran skripsi saya nanti. Terikamakasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau menggangu.

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber	:	Ibu Lastriyem (Ahli Waris)
Tempat	:	Rumah Ibu Lastriyem (Jetis, 02/02, Ngering, Jogonalan,
_		Klaten).
Hari dan Tanggal	:	Selasa, 09 Mei 2017
Waktu	:	15.00 WIB

Peneliti : Assalamu'alaikum. Permisi bu. Maaf mengganggu. Begini bu, ini saya mahasiswi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sedang melakukan penelitian untuk menyusun skripsi tentang Implikasi Pencatatan Akta Kematian Bagi Ahli Waris. Nah, kemarin saya sudah ke Disdukcapil Klaten meminta data siapa saja yang telah membuat akta kematian dan kebetulan almarhum Pak A.Slamet telah dibuatkan akta kematiannya. Itu benar ya bu ya?

Narasumber: Oh iya benar mbak. Gimana mbak?

Peneliti : Gini bu, apa saya bisa minta waktu ibu sebentar untuk diwawancara terkait pencatatan akta kematian?

Narasumber: Oh iya silakan mbak.

Peneliti : Baik, terimakasih bu. Ini, ibu benar ahli waris dari almarhum Bapak A.Slamet ya?

Narasumber: Iya benar mbak. Saya Lastriyem, istrinya Pak Slamet.

Peneliti : Oh iya. Kalau begitu saya mulai dari pertanyaan pertama ya bu.

Narasumber: Ya mbak.

Peneliti : Kemarin ibu membuat akta kematian untuk keperluan apa ya bu?

Narsumber : Kemarin memang dikasih dari kelurahan kalau benar-benar Pak

Slamet itu sudah meninggal gitu mbak. Memang dari kelurahan sudah siap. Semua warga kelurahan Ngering yang meninggal dikasih akta kematian. Soalnya kalau suatu saat dibutuhkan, saya kan punya usaha kecil-kecilan jadi kalau mau pinjam uang di Bank kan harus ada akta kematian.

Peneliti : Berarti yang lapor untuk membuat akta kematian ini kemarin siapa ya bu?

Narasumber: Anak saya yang besar lapor ke kelurahan bahwa bapaknya telah meninggal terus selanjutnya lewat perangkat desa yang ngurusin.

Peneliti : Oh berarti proses pembuatannya kemarin ibu tahu atau tidak bu?

Narasumber: Ya nggak tau pastinya mbak. Cuma anak saya ngumpulin apa itu ke kelurahan terus di uruskan sama kelurahan mbak.

Peneliti : Oh iya bu. Kemarin berapa lama waktu ngurusnya ya bu?

Narsumber : Berapa ya mbak. Begitu anak saya itu lapor ke kelurahan terus diurus sama kelurahan. Pas seratus hari suami saya itu sudah jadi.

Peneliti : Pakai biaya tidak bu?

Narasumber : Sama sekali tidak.

Peneliti : Kemarin ada hambatan atau keluhan tidak bu selama proses pembuatan akta kematian? Kalau ada mungkin ada kritik atau saran yang ingin disampaikan?

Narasumber: Nggak ada mbak.

Peneliti : Apa dampak yang dirasakan setelah membuat akta kematian?

Narasumber: Ya saya merasa terbantu karena dari kelurahan sudah ada program untuk membuatkan akta kematian warganya yang meninggal. Sehingga untuk suatu saat nanti kalau saya mencari utangan lagi atau untuk anak cari sekolahan saya sudah ada aktanya yang membuktikan bahwa saya benar-benar sudah janda. Selain itu untuk besok pemecahan warisan. Kalau nanti sewaktu-waktu saya sudah usia lanjut, anak saya sudah gede, saya kan mau mecah rumah suami saya ini buat anak-anak saya, nah saya sudah ada aktanya buat laporan ke BPN gitu mbak. Jadi akan mudah gitu nantinya. Sekarang juga jadi merasa tenang karena sudah ada akta kematiannya.

Peneliti : Oh gitu ya bu. Lantas menurut ibu apa arti penting dari pencatatan akta kematian itu sendiri?

Narasumber : Ya pentingnya buat nanti kalau suatu saat butuh misalnya untuk ngurus warisan atau saya cari utangan. Jadi tenang kalo sudah punya terus mau dipakai suatu saat nanti, selain itu nggak ada.

Peneliti : Oh baik bu, yasudah kalau begitu bu. Saya rasa cukup itu saja yang saya tanyakan. Kalau boleh nanti saya mau lihat kutipan akta kematiannya untuk difoto sebagai bukti di lampiran skripsi saya nanti. Terikamakasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau menggangu.

Narasumber : Oh iya mbak boleh. Sama-sama mbak, tidak apa-apa. Semoga lancar skripsinya.

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber	:	Bapak Singgih (Ahli Waris)
Tempat	:	Rumah Bapak Singgih (Gondangrejo, 23/13,
		Gondangan, Jogonalan, Klaten).
Hari dan Tanggal	:	Rabu, 10 Mei 2017
Waktu	:	11.27 WIB

Peneliti : Assalamu'alaikum. Maaf mengganggu. Begini pak, ini saya mahasiswi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sedang melakukan penelitian untuk menyusun skripsi tentang Implikasi Pencatatan Akta Kematian Bagi Ahli Waris. Nah, kemarin saya sudah ke Disdukcapil Klaten meminta data siapa saja yang telah membuat akta kematian dan kebetulan bapak salah satunya. Apa benar bapak telah mencatatkan akta kematian ke Disdukcapil Klaten kemarin?

Narasumber: Iya benar mbak. Gimana mbak?

Peneliti : Begini pak, apa saya bisa minta waktu bapak sebentar untuk diwawancara terkait pencatatan akta kematian ini?

Narasumber: Ya mbak boleh, disini aja ya.

Peneliti : Iya, terimakasih pak. Ini, bapak benar ahli waris dari almarhumah Ibu Umi Sri Lestari ya?

Narasumber: Iya benar mbak. Saya anak pertamanya.

Peneliti : Oh iya. Kalau begitu saya langsung tanya-tanya aja ya pak.

Narasumber: Ya mbak.

Peneliti : Kemarin bapak membuat akta kematian untuk keperluan apa ya pak?

Narsumber : Buat ambil tabungan di Bank mbak. Terus buat pelunasan, kan punya pinjaman di Bank, syaratnya harus pakai akta itu, jadi terus buat akta kematian. Sama buat nanti kalau pemecahan warisan.

Peneliti : Ohh jadi akta kematiannya itu buat syarat kalau mau ambil uang atau melunasi utang di bank ya pak?

Narasumber : Iya mbak. Dikasih ke bank beserta persyaratan lain seperti fotokopi KK sama KTP.

Peneliti : Kemarin bapak sendiri ya yang lapor untuk membuat akta kematian?

Narasumber: Iya mbak, saya sendiri.

Peneliti : Bapak membuat akta kematiannya itu kapan ya pak?

Narasumber : Empat hari setelah ibu saya meninggal mbak. Meninggalnya 29 Februari tahun lalu.

Peneliti : Terus bagaimana proses pembuatan akta kematiannya kemarin nak?

Narsumber : Minta surat keterangan kematian dari rumah sakit sama dari kelurahan, terus ke kecamatan, baru ke dukcapil. Ke dukcapil buat ngumpulin syarat-syaratnya itu, terus 3 hari berikutnya saya ambil udah jadi. Jum'at ngumpul syarat-syaratnya, senin ngambil aktanya.

Peneliti : Pakai biaya tidak pak?

Narasumber: Tidak mbak.

Peneliti : Kemarin ada hambatan atau keluhan tidak pak selama proses membuat akta kematian? Kalau ada mungkin ada kritik atau saran yang ingin disampaikan?

Narasumber: Nggak mbak. Lancar. Cuma antrenya mbak ya.

Peneliti : Apa dampak yang dirasakan setelah membuat akta kematian?

Narasumber : Ya cuma urusan-urusannya sekarang menjadi gampang. Sekarang itu kalau cuma surat kematian dari kelurahan itu kurang menguatkan. Kalau akta kematian ini bisa buat ngurus apa-apa mbak. Apalagi saya kan nerusin usaha ibu saya ini, jadi bisa buat ngurus pinjaman, terus buat ngurus surat-surat tanah. Adik saya kalau mau pinjam pinjaman, beli motor, mobil, syaratnya juga pakai itu, kan adik saya masih bujang. Buat nanti pemecahan warisan juga pakai itu.

Peneliti : Oh iya pak. Lantas menurut bapak apa arti penting dari pencatatan akta kematian itu sendiri? Seberapa penting akta kematian ini?

Narasumber: Ya penting mbak, lha buat ngurus apa-apa pakai akta kematian itu.

Kan KTP ibu saya nggak ada, sudah diambil sama dukcapil, jadi
gantinya apa-apa pakai akta kematian. Nggak usah pakai legalisir
atau apa, kalau pakai akta itu kan sudah kuat.

Peneliti : Oh baik pak, yasudah kalau begitu. Saya rasa cukup itu saja yang saya tanyakan. Kalau boleh nanti saya mau lihat kutipan akta kematiannya untuk difoto sebagai bukti di lampiran skripsi saya

nanti. Terikamakasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau menggangu.

Narasumber: Oh iya mbak boleh. Sama-sama mbak, tidak apa-apa.



TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber	:	Bapak Wasiyo (Ahli Waris)
Tempat	:	Rumah Bapak Wasiyo (Plawikan, 03/08, Plawikan,
		Jogonalan, Klaten).
Hari dan Tanggal	:	Rabu, 10 Mei 2017
Waktu	:	12.50 WIB

Peneliti : Permisi Pak. Maaf mengganggu. Begini pak, ini saya mahasiswi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sedang melakukan penelitian untuk menyusun skripsi tentang Implikasi Pencatatan Akta Kematian Bagi Ahli Waris. Nah, kemarin saya sudah ke Disdukcapil Klaten meminta data siapa saja yang telah membuat akta kematian dan kebetulan bapak salah satunya. Apa benar bapak telah mencatatkan akta kematian ke Disdukcapil Klaten kemarin?

Narasumber: Iya benar. Gimana mbak?

Peneliti : Begini pak, apa saya bisa minta waktu bapak sebentar untuk diwawancara terkait pencatatan akta kematian ini?

Narasumber: Ya mbak, masuk sini.

Peneliti : Iya, terimakasih pak. Ini, bapak benar ahli waris dari Ibu Valeria Wartiyem ya?

Narasumber: Iya benar mbak. Saya suaminya.

Peneliti : Oh iya. Kalau begitu saya langsung tanya-tanya saja ya pak.

Narasumber: Ya mbak.

Peneliti : Kemarin bapak membuat akta kematian untuk keperluan apa ya

pak?

Narsumber : Untuk ngurus taspen di Kantor Taspen Surakarta mbak.

Peneliti : Kemarin bapak ngurus pembuatan akta kematiannya sendiri ya

pak?

Narasumber: Iya ngurus sendiri mbak. Lha anak saya di Surabaya, adik-adik saya

di Jakarta, Tangerang, Bandung.

Peneliti : Bapak membuat akta kematiannya itu kapan ya pak?

Narasumber: Seminggu setelah istri saya meninggal baru saya urus.

Meninggalnya 19 Januari 2016 karena sakit komplikasi. Saya

sudah bawa ke rumah sakit sampai setengah bulan tapi nggak

sembuh.

Peneliti : Terus bagaimana proses pembuatan akta kematiannya kemarin

pak?

Narsumber : Asal sudah membawa surat dari kelurahan dan syarat-syarat yang

lain, langsung ke kantor catatan sipil terus dikumpul, antre, nanti

dua hari jadi.

Peneliti : Pakai biaya tidak pak?

Narasumber: Tidak pakai biaya.

Peneliti : Kemarin ada hambatan atau keluhan tidak pak selama proses

membuat akta kematian? Kalau ada mungkin ada kritik atau saran

yang ingin disampaikan?

Narasumber: Oh lancar kok mbak. Hanya antre urut nomor itu lho mbak.

Peneliti : Apa dampak yang dirasakan setelah membuat akta kematian?

Narasumber: Ya buat ngurus taspen itu aja mbak.

Peneliti : Oh ya, bapak pensiuanan apa bapak?

Narasumber: Pensiuan guru agama katolik. Kalau istri saya ibu rumah tangga.

Peneliti : Kemudian menurut bapak apa arti penting dari pencatatan akta kematian itu sendiri? Kebermanfaatan dari akta kematian ini bagi bapak?

Narasumber : Ya penting mbak, kebermanfaatannya buat ngurus pensiunan itu.

Kalau tidak buat akta, saya tidak bisa ngurus pensiunan. Kan sebelum ada akta kematian masih dianggap keluarga. Tapi sekarang jatah istri saya sudah nggak ada, jatah anak saya juga sudah tidak ada karena sudah mandiri sendiri. Tinggal saya sendiri.

KK nya juga tinggal saya sendiri.

Peneliti : Oh baik pak, yasudah kalau begitu. Saya rasa cukup itu saja yang saya tanyakan. Kalau boleh nanti saya mau lihat kutipan akta kematiannya untuk difoto sebagai bukti di lampiran skripsi saya nanti.

Narasumber: Duh mbak, aktanya itu ketlisut. Kemarin saya sudah tanyakan ke adik saya tapi juga nggak ada. Biasanya surat-surat penting saya kasih map, saya taruh di lemari lha kok nggak ada. Soalnya tiga lemari penuh buku semua. Jadi nggak tau ketlisut dimana. Fotokopiannya juga nggak ada. Ini adanya cuma surat keterangan kematiannya.

Peneliti : Oh ya sudah kalau begitu pak, surat keterangan kematiannya saja saya foto. Terimakasih banyak ya pak. Mohon maaf kalau mengganggu.



TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber	:	Bapak Pariyo (Ahli Waris)
Tempat	:	Rumah Bapak Pariyo (Pesu, 09/06, Pesu, Wedi, Klaten).
Hari dan Tanggal	:	Rabu, 10 Mei 2017
Waktu	:	16.22 WIB

Peneliti : Permisi Pak. Maaf mengganggu. Begini pak, ini saya mahasiswi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sedang melakukan penelitian untuk menyusun skripsi tentang Implikasi Pencatatan Akta Kematian Bagi Ahli Waris. Nah, kemarin saya sudah ke Disdukcapil Klaten meminta data siapa saja yang telah membuat akta kematian dan kebetulan bapak salah satunya. Apa benar bapak telah mencatatkan akta kematian ke Disdukcapil Klaten kemarin?

Narasumber: Iya benar mbak. Gimana mbak?

Peneliti : Begini pak, apa saya bisa minta waktu bapak sebentar untuk diwawancara terkait pencatatan akta kematian ini?

Narasumber: Bisa mbak, monggo.

Peneliti : Iya, terimakasih pak. Ini, bapak benar ahli waris dari Ibu Sukiyem ya?

Narasumber: Iya benar mbak. Saya suaminya.

Peneliti : Oh iya. Kalau begitu saya langsung tanya-tanya saja ya pak.

Narasumber: Ya mbak.

Peneliti : Kemarin bapak membuat akta kematian untuk keperluan apa ya

pak?

Narsumber : Buat nanti kalau mau menikah lagi sama buat ngurus pensiunan.

Kemarin saya malah dikasih tau teman-teman suruh buat aja gitu.

Peneliti : Bapak pensiuanan apa bapak?

Narasumber: Pensiuan guru, istri saya juga pensiunan guru.

Peneliti : Oh iya pak. Kemarin bapak ngurus pembuatan akta kematiannya

sendiri ya pak?

Narasumber: Iya ngurus sendiri mbak.

Peneliti : Bapak membuat akta kematiannya itu kapan ya pak?

Narasumber: Beberapa tahun setelah istri saya meninggal baru bikin mbak.

Meninggalnya tahun 2006.

Peneliti : Terus bagaimana proses pembuatan akta kematiannya kemarin

pak?

Narsumber : Ambil blangko formulir di Disdukcapil dulu, diisi baru dimintakan

cap dari kelurahan baru dibawa ke Disdukcapil lagi beserta syarat-

syarat yang lain. Ada fotokopi KK, fotokopi KTP saya, KTP istri,

sama bawa saksi dua.

Peneliti : Itu saksinya dua orangnya juga suruh datang ke Disdukcapil pak?

Narasumebr: Oh enggak mbak, cuma fotokopi KTP nya sama tanda tangan.

Peneliti : Prosesnya itu kemarin berapa lama ya pak?

Narasumber: Empat hari jadi mbak.

Peneliti : Pakai biaya tidak pak?

Narasumber: Tidak mbak, tanpa biaya.

Peneliti : Kemarin ada hambatan atau keluhan tidak pak selama proses membuat akta kematian? Kalau ada mungkin ada kritik atau saran yang ingin disampaikan?

Narasumber: Tidak ada. Lancar mbak.

Peneliti : Apa dampak yang dirasakan setelah membuat akta kematian?


Narasumber: Oh nggak ada, soalnya belum kepakai mbak. Tapi nanti kalau suatu saat mau digunakan sudah ada jadi tenang mbak.

Peneliti : Kemudian menurut bapak apa arti penting dari pencatatan akta kematian itu sendiri? Kebermanfaatan dari akta kematian ini bagi bapak?


Narasumber: Ya penting mbak, soalnya kebermanfaatannya buat ngurus pensiunan sama kalau menikah lagi. Nanti akta kematian itu ditanyakan kalau mau buat nikah.

eneliti : Oh baik pak, ya sudah kalau begitu. Saya rasa cukup itu saja yang saya tanyakan. Kalau boleh nanti saya mau lihat kutipan akta kematiannya untuk difoto sebagai bukti di lampiran skripsi saya nanti. Terikamakasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau menggangu.


Narasumber: Oh iya mbak boleh. Sama-sama mbak, tidak apa-apa.



Kutipan Akta Kematian Bapak Supardi




Kutipan Akta Kematian Bapak A. Slamet



Kutipan Akta Kematian Ibu Umi Lestari

Mark to the		KODE F-2.29
Semerintsh Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota	Planker Scowers	Ket : Lembar 1 Untuk Yang Bersangkutan Lembar 2 Untuk UPTD / Instansi Pelaksana Lembar 3 Untuk Desa / Kelurahan
Kode Wilayah		Lembar 4 Untuk Kecamatan
	SURAT KETERANGAN KI	EMATIAN 2/6
Yama Kepala Keluarga Yomor Kepala Keluarga	231008 20070 GZ	052
J E N A Z A H 1 NIIK 2 nama lengkap 3 Jens kelamin 4 Tanggal lahir / umur 5 Tempat lahir / 6 Agama 7 Pekerjaan 8 Alamat 9 Anak ke 10 Tanggal kematian	Blo 3 Thn L 3 1 Warm 2 Kristen () Katolik Plant Jean 5 Desal Kelurahan John Man 5 Kecamalan 5 L 2 3 4	Gode Prov. Kode Kab. Kode
11. Pukul 12. Sebab kematian 13. Tempat kematian 14. Yang menerangkan	Sakit biasa / tua 2. Wabah Penyakit Kimumalikas 5. Bunuh Din 1. July 1. Dinkher 2. Tehaga Kesehatan	3. Kecelakaan 6. Lainnya
A Y A H 1. NIK 2. Nama lengkap 3. Tanggal lahir / Umur 4. Pekerjaan 5. Alamat	a Desal/Kelurahan	C Kab/Kota
1.8 U 1. NK. 2. Nama lengkap 3. Tanggal lahir / Umur 4. Pekerajaan 5. Alamat	b Kecamatan 5 / / M / A / M / Thn a Desa Kelurahan b Kecamatan	d. Provinsi Umur c. Kab/Kota d. Provinsi
PELAPOR 1. NIIK 2. Nama lengkap 3. Tanggal lahir / Umur 4. Pekerjaan 5. Alamat	Desalkelurahan phunku a Desalkelurahan phunku b Kecamatan	C Kab/Kota FL+11/20/
SAKSI I 1. NIK 2. Niama lengkap 3. Tanggal ahir) 4. Piskerjaan 5. Alamat	BLANDER PLANDERS KEEPINGER JOHN WILLIAM	C Kab/Kota ANNY S Provinsi JANZAL
SAKSI II 1. NIK. 2. Niama lengkap 3. Tanggali latur / (Jimur 4. Pekerjasan 5. Alamat	MINHIPAN AL	9:
	DesalKelurahan Kecamatan Journalian	c. Kabikota d. Provincia
		KEPALA DESA MATAN 3057 MA. 7201

Surat Keterangan Kematian Ibu Wartiyem



Kutipan Akta Kematian Ibu Sukiyem

CURICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Andi Bujawati Asnindasari

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 14 Juni 1995

Alamat Rumah : Canan, 03/02, Canan, Wedi, Klaten.

Agama : Islam

Status : Mahasiswa

Nomor Telepon : 085879825370

E-mail : ninda8b12205@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

2013-saat ini : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2010-2013 : SMA Negeri 1 Klaten.

2007-2010 : SMP Muhammadiyah 1 Klaten.

2001-2007 : SD Muhammadiyah Wedi.

1999-2001 : TK ABA Kauman, Kalitengah, Wedi.